



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784
BANGKALAN 69116



P E N E T A P A N

Nomor : 112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : SEPILLAH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Dusun Kandang Desa Banteyan Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan sebagai
PEMOHON:

Tentang : Perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran pada
akta kelahiran pemohon

Putus : Senin, tanggal 31 Mei 2021;

Isi penetapan : Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum. : Hakim;

NARUDDIN, SH. : Panitera Pengganti;

P E N E T A P A N



Nomor 112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

SEPILLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kandang Desa Banteyan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Bahwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMRONI, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM", yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Burneh Kabupaten Bangkalan 69121, alamat e-mail : zamronishmh3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 14 Mei 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 112/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 18 Mei 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sampang 28 April 2002, anak dari AYAH MUHDI dan IBU SULIHA;
- Bahwa Nama Sebenarnya Pemohon ialah **SAIFILLAH** sesuai dengan yang telah tertera di Ijazahnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tempat Lahir pada akta kelahiran tersebut dari yang semula **SEPILLAH** yang Lahir di **Bangkalan** menjadi **SAIFILLAH** dengan tempat lahir **Sampang**;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pada nama dan tempat lahir pada akta kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri akan tetapi diuruskan ke orang lain pada saat itu;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang terbit tanggal 07 Februari 2012 dengan Nomor: AL 6920113178 semula tertulis SEPILLAH Lahir di Bangkalan menjadi SAIFILLAH Lahir di Sampang;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik akta kelahiran yang terbit tanggal 07 Februari 2012 dengan Nomor: AL 6920113178;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali akta kelahiran atas nama SAIFILLAH Lahir di Sampang tanggal 28 April 2002 anak pertama laki-laki dari AYAH MUHDI dan IBU SULIHA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, atau jika Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, PEMOHON menyampaikan terima kasih;

Bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 07 Pebruari 2012, No. 352607-LT-03022012-0036 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 2003, telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama : SEPILLAH, anak Kesatu, laki-laki dari ayah **MUHDY** dan Ibu SULIHA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1, No. 160119080 tertanggal 20 Juni 2015, di Sampang, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Mat Rapi, S.Pd., diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kec. Klampis Kab. Bangkalan, tanggal 03 Pebruari 2003, No. 31, 04, II, 2003, atas nama **MUHDY**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 18 September 2018, No. 3526071404066018, atas nama Kepala Keluarga **MUHDY**, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1. MUHDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon selama perkawinan dengan isteri bernama SULIHA dikarunia 2 (dua) orang anak dan SAIFILLAH anak nomor urut 2 (dua)
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar bernama SAIFILLAH, lahir di Sampang, tanggal 28 April 2003 alamat Dusun Kandang, Desa Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar nama Pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan tertanggal 07 Pebruari 2012 tertulis nama SEPILLAH, lahir di Bangkalan tanggal 09 November 2003, salah yang benar SAIFILLAH, lahir di Sampang tanggal 28 April 2002;
- Bahwa nama Pemohon ingin diperbaiki dan disamakan dengan identitas yang tertulis di Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon karena pada waktu pembuatan akta kelahiran secara kolektif hingga terjadi kesalahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan

Saksi 2. TIKSAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Keponakan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama bernama MUHDY dan Ibu SULIHA dikarunia 2 (dua) orang anak dan SAIFILLAH anak nomor urut 2 (dua)
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang benar yaitu SAIFILLAH, dan memperbaiki tempat lahir di Sampang, tanggal 28 April 2003 pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan tertanggal 07 Pebruari 2012 tertulis nama SEPILLAH, lahir di Bangkalan tanggal 09 November 2003, salah yang benar SAIFILLAH, lahir di Sampang tanggal 28 April 2002;
- Bahwa nama Pemohon ingin disamakan dengan identitas yang tertulis di Ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon bekerja sebagai petani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan tahun pada Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat Yurisdiksi Volunter yaitu hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak berupa Permohonan perubahan nama Pemohon dan Tempat Lahir pada akta

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran didalam akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 07 Pebruari 2012, No. 352607-LT-03022012-0036;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi MUHDI dan 2. Saksi TIKSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu Ijazah pemohon yang lulus pada tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1, No. 160119080 tertanggal 20 Juni 2015, di Sampang, vide bukti P-2 menerangkan bahwa pemohon dilahirkan di Sampang, tanggal 28 April 2002, dan selanjutnya berdasarkan bukti Fotocopy Kartu Keluarga, tertanggal 18 September 2018, No. 3526071404066018, atas nama Kepala Keluarga MUHDI, vide bukti P-4, Bahwa pemohon dilahirkan di Sampang, tanggal 28 April 2002;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana didalam bukti surat didukung keterangan dua orang saksi yaitu MUHDI orang tua pemohon dan saksi TIKSAN, yang menerangkan pemohon lahir di Sampang bukan di kota Bangkalan, sehingga data yang ada didalam akta kelahiran pemohon vide bukti P-1 adalah tidak tepat, sehingga dalam hal ini memiliki hubungan relevansi terhadap bukti vide P-2 dan sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari bukti surat yang diajukan pemohon terdapat pertentangan bukti antara P-1 dengan bukti P-2, P-4 sehingga haruslah diperbaiki oleh karena demi kepentingan pemohon di masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan pada tempat kelahiran dan tanggal kelahiran didalam akta kelahiran pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara, Pasal 71 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dari Pemohon, maka permohonan pembetulan dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon pada pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum dalam poin kedua sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor kedua sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tersebut, dan menarik serta mencabut akta kelahiran yang lama dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran yang baru pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum pemohon, maka Hakim akan memperbaiki redaksional petitum sebagaimana didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 14 KUHPerdara, Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah penulisan nama dan memperbaiki Tempat dan tanggal Lahir Pemohon pada akta kelahiran yang diterbitkan tertanggal 07 Februari 2012 dengan Nomor: AL 6920113178 semula tertulis SEPILLAH Lahir di Bangkalan tanggal 9 November 2003, menjadi SAIFILLAH Lahir di Sampang, tanggal 28 April 2002;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik akta kelahiran yang terbit tanggal 07 Februari 2012 dengan Nomor: AL

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6920113178;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali akta kelahiran atas nama SAIFILLAH Lahir di Sampang tanggal 28 April 2002 anak pertama laki-laki dari AYAH MUHDI dan IBU SULIHA;

5.-----Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NARUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NARUDDIN, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan	Rp.	100.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00 +
		<hr/>
	Rp.	100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PN.Bkl.